



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/1125/Kep.12/DPMPPTSP/2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.3/507/Disdikbud Tanggal 9 April 2019

MENGIZINKAN :


Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT TAKWINUL UMMAH
Alamat : Kp. Legok RT. 02 RW. 07 Desa Banyurasa
Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN TAKWINUL UMMAH
Nama Penanggung Jawab : SAEPUL MUBAROK

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama Satuan Pendidikan menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan:
 1. Sanggup mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
 2. Sanggup mematuhi standar mutu pendidikan
5. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 1. Satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 2. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran..

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 30 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. EDDY NURMANA, M.Si
NIP. 19610228 198204 1 002

Catatan :
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum